

SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA

Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PRAKATA	vii
PROLOG	xi
DAFTAR ISI	xxix
DAFTAR SINGKATAN	xxxiii
BAB 1 SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	1
A. Sistem Peradilan Pidana	1
B. Pengertian, Tujuan, dan Komponen Sistem Peradilan Pidana	5
C. Model-model Sistem Peradilan Pidana (SPP)	11
BAB 2 PEMIDANAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	21
A. Pemidanaan	21
B. Teori Absolut, Relatif dan Gabungan	23
C. Pemidanaan dalam R-KUHP dan UU Pemasyawarakan	27

BAB 3	HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA	31
A.	Pengertian Hukum Acara Pidana	31
B.	Penyelidikan, Penyidikan, dan Upaya Paksa	36
C.	Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan	43
D.	Hukum Acara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi	47
BAB 4	DISKRESI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	51
A.	Karakteristik Sistem Peradilan Pidana	51
B.	Diskresi dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana	54
C.	Diskresi Penuntutan	58
BAB 5	PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN	63
A.	Sejarah dan Filosofi Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	63
B.	Pengertian Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	66
C.	Pengaturan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	68
D.	Pemeriksaan Perkara Biasa, Singkat, dan Cepat	73
E.	Pelaksanaan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	76
F.	Revitalisasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	82
BAB 6	PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN	87
A.	Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan	87
B.	<i>Transactie</i> di Belanda	94
BAB 7	SISTEM PERADILAN PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	97
A.	Korupsi di Masyarakat Kita	97
B.	Kerangka Hukum Tindak Pidana Korupsi	101
C.	Jenis-jenis Korupsi	110
D.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	113

BAB 8	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN PENGEMBALIANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	119
A.	Pengertian Kerugian	119
B.	Kerugian Keuangan Negara	122
C.	Beda Interpretasi Kerugian Negara dengan Kerugian Keuangan Negara	127
D.	Model-model Pengembalian Kerugian Negara	134
BAB 9	PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA: UNCAC DAN STAR INITIATIVE	159
A.	<i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)</i>	159
B.	Jenis-jenis Korupsi dalam UNCAC	162
C.	Perampasan Aset dalam UNCAC	167
D.	<i>StAR Initiative</i>	177
BAB 10	PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN	183
A.	Upaya Indonesia untuk Mengembalikan Aset Hasil Korupsi	183
B.	Pengembalian Kerugian Negara dan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	188
C.	Pentingnya Penanganan Korupsi Secara Cepat	204
EPILOG		209
DAFTAR PUSTAKA		219
BIODATA PENULIS		231